BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 23 /K.BE-08/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA TANJUNG DALAM
KECAMATAN CURUP SELATAN KABUPATEN REJANG LEBONG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri saudara **REKI TORNANDO** tanggal 14 Juni 2020 yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan, sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0072.A/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tentang Mekanisme Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.

Memperhatikan :

1. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Curup Selatan Nomor : 036/K.BE-08.05/KP.04/VI/2020 Tanggal 18 Juni 2020 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Pengawas Pemilu Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan;
2. Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Curup Selatan Nomor : 016/BA/BE-08.05/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Sdr. **REKI TORNANDO** Pengawas Pemilu

Desa Tanjung Dalam dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Sdr. **RINO JATMIKO**;

3. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 11/BA/BE-08/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 Tentang Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Curup Utara, Curup Selatan, Curup Timur dan Sindang Kelingi;
4. Hasil Verifikasi dan Wawancara Calon Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Saudara **REKI TORNANDO** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan Saudari **RINO JATMIKO** sebagai Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Masa Jabatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Curup Selatan
4. Pertinggal

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 19 Juni 2020

a.n. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

DODI HENDRA SUPIARSO, S.E.